

BAB II

KONSEP WANITA SHALIHAH MENURUT AL QUR'AN

A. Kriteria Wanita Shalihah

Telah masyhur dalam sejarah bahwa pada zaman sebelum kedatangan agama Islam, terutama pada zaman Romawi dan Yunani serta bangsa Arab Jahiliyah wanita menjadi simbol kemerosotan moral. Penulis bukanlah mengatakan bahwa pada zaman tersebut tidak ada wanita yang baik. Pada zaman itu wanita terkenal sebagai pemuas hawa nafsu belaka sehingga yang tercatat dalam sejarah adalah kesan buruk wanita.

Semua itu disebabkan oleh anggapan-anggapan yang keliru tentang wanita yang berkembang saat itu. Bagaimana wanita bisa baik sedangkan kesempatan untuk mencapai hal itu tidak diberikan. Keadaan saat itu tidak mendukung pengembangan diri wanita ke arah yang terhormat. Pada masa itu belum ada ajaran yang dapat mengantarkan wanita menuju derajat kesalehan.

Kehidupan wanita di sepanjang sejarah peradaban manusia banyak diwarnai dengan penindasan dan penganiayaan. Hak-haknya sebagai manusia dirampas. Wanita dipandang hina layaknya hewan atau binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Ia tidak diakui sebagai manusia atau diragukan derajat kemanusiaannya. Namun di sisi lain wanita dipandang sebagai maha dewi yang dipuji, tetapi untuk memuaskan hawa nafsu semata. Pandangan ini walaupun kelihatannya baik, namun sama rendahnya dengan pandangan yang menghinakan di atas. Sebagai gambaran, akan diuraikan mengenai keadaan wanita pada masa bangsa-bangsa kuno.

Yunani merupakan bangsa yang dikenal mempunyai peradaban dan kebudayaan yang lebih tinggi dibanding peradaban bangsa-bangsa lain pada zamannya. Akan tetapi, jika kita cermati dalam sejarah kita akan menemukan bahwa wanita dalam masyarakat Yunani berada di puncak kemerosotan dalam segala aspek kehidupannya.

Dalam sistem sosial masyarakat Yunani saat itu, kaum wanita sama sekali tidak memiliki kedudukan atau posisi yang layak. Bahkan kaum laki-laki mempunyai kepercayaan bahwa wanita adalah sumber segala penyakit dan bencana serta mereka dianggap sebagai makhluk yang paling rendah. Sampai-sampai kaum laki-laki pada saat itu tidak mau berada di satu meja makan bersama kaum wanita.

Seiring perjalanan waktu, pandangan bangsa Yunani terhadap wanita kemudian mengalami perubahan. Dorongan syahwat dan nafsu kebinatangan yang telah mendorong mereka untuk memberikan kebebasan kepada kaum wanita. Mereka memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam hal ini kepada wanita, sehingga banyak wanita yang menjadi pelacur. Wanita pelacur dan pezina pada saat itu dianggap memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga para pemimpin Yunani saat itu ramai-ramai mendatangi dan mendekati mereka.¹

Keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangat memprihatinkan dipandang dari sisi moralnya, walaupun dari sisi perekonomiannya mereka terkenal sudah maju karena kelihaiannya mereka dalam perniagaan. Perilaku hidup mereka sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai kemanusiaan. Di kalangan mereka tidak berlaku hukum yang menghargai hak asasi manusia. Begitulah gambaran kehidupan bangsa Arab saat itu.


Kondisi seperti itu sangat menyengsarakan mereka yang lemah, lebih-lebih kaum wanita, merekalah yang tertindas hak-haknya. Wanita terhalang untuk mewarisi secara mutlak, karena warisan terbatas untuk kaum laki-laki dalam pandangan mereka.

“Di jaman jahiliyah, wanita bagaikan barang warisan bagi seorang lelaki pemiliknya. Ia dapat diwariskan begitu saja kepada saudara sang pemilik yang meninggal dunia. Keluarga almarhum suami yang dari pihak ayah bisa saja mengawini si wanita dengan salah

¹Mahmud Mahdi al Istanbuli dan Mustafa Abu Nashr Asy Syilbi, *Wanita Teladan, Istri-istri, Putri-putri, & Sahabat Wanita Rasulullah*, terj. Ahmad Sarbaini, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 32.

seorang di antara mereka atau dengan siapa saja yang mereka suka. Mereka bisa juga mencegahnya kawin lagi, agar ia tidak membawa pergi harta suaminya, dan dengan demikian harta warisan tetap menjadi milik keluarga mereka. Dan yang menjadi pewaris rumah ayah adalah anak-anaknya yang laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak memperoleh apa-apa.”²

Selain itu di kalangan mereka juga tersebar anggapan bahwa kelahiran bayi wanita merupakan mala petaka dan keburukan bagi keluarga. Begitu lahir bayi wanita, mereka benci dan marah sehingga terdorong untuk melepaskan diri dari kehinaan itu. Menurut mereka dengan cara mengubur hidup-hidup atau membunuh bayi wanita tersebut. Allah telah mensifati keadaan mereka itu secara gamblang dan jelas dalam firman-Nya :



Padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Ia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu. (Q. S. An Nahl: 58-59)³

Demikianlah keadaan wanita dalam masyarakat jahiliyah sampai datangnya agama Islam yang membawa sinar terang bagi wanita. Islam telah mengangkat kedudukan wanita, mengeluarkannya dari nasib yang

² Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), Cet. III, hlm. 30.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 372.


mirip budak dan menempatkannya sejajar dengan pria dalam pembagian harta warisan, betatapun sedikitnya. Islam, tentu saja telah membebaskan mereka dari menjadi warisan orang lain. Sebagaimana firman Allah:



Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. (Q. S. An Nisa’: 19)⁴

Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang berkenaan dengan diri wanita. Bahkan dalam Al Qur’an ada surat yang khusus dinamakan An Nisa’ (artinya wanita). Dalam surat tersebut banyak dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan wanita, di antaranya adalah konsep wanita shalihah. Hal ini menunjukkan bahwa Al Qur’an juga memperhatikan atau bisa dikatakan mengakui kedudukan wanita dalam kehidupan ini bahkan memperkuat jati dirinya dengan memberikan aturan-aturan yang khas baginya sesuai dengan kodratnya. Dengan konsep tersebut para wanita diharapkan dapat mengikutinya sehingga dapat mencapai derajat shalihah.

Realitas dalam kehidupan pada zaman saat ini masih menunjukkan bahwa tidak semua wanita dikatakan shalihah, oleh karena itu untuk menyebut seorang wanita itu shalihah diperlukan beberapa kriteria. Dalam mengemukakan kriteria tersebut penulis akan mengacu pada surat An Nisa’ ayat 34:



Maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (Q. S. An Nisa’: 34)⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

Ayat ini menunjukkan adanya perempuan shalihah yang bisa menolak anggapan bahwa tidak ada perempuan yang shalihah. Sifat-sifatnya hanya ada dua, yaitu ta'at dan menjaga kehormatan.

Di antara tanda-tanda kesalehan itu ialah tunduk dan taat kepada Allah dalam menjalankan segala perintah-Nya, menjalankan hak-hak dan kepemimpinan rumah tangga. Di antaranya ialah patuh terhadap kepemimpinan suami yang memang telah diciptakan untuknya, dalam memelihara rahasia suami istri dan rumah tangga yang tidak boleh diketahui oleh siapapun selain mereka berdua. Terhadap istri-istri semacam ini suami tidak perlu mendidik mereka.

Adapun wanita yang tidak shalihah (durhaka) ialah mereka yang berusaha meninggalkan hak bersuami istri, sombong dan mendurhakai pusat kepemimpinan, bahkan melanggar tuntutan fitrah mereka, yang akibatnya membawa kehancuran kehidupan bersuami istri. Terhadap wanita atau istri semacam ini ayat ini memberikan jalan untuk memperbaikinya yaitu diserahkan pada suami untuk diberikan bimbingan dan pimpinan. Suami hendaknya mengatasi istrinya dengan berbagai macam cara, seperti memberikan peringatan, memisahkan diri dari tempat tidur, atau kalau perlu memukul. Namun perlu diketahui bahwa tingkatan cara ini perlu disesuaikan dengan jenis wanitanya.

Dalam ayat 34 surat An Nisa' telah disebutkan bahwa sifat-sifat wanita shalihah adalah qanitat dan hafidzat lil ghaib. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan sifat-sifat tersebut dalam uraian berikut.

1. Qanitat


Kata “qanitat” merupakan bentuk jama' mu'annats dari lafadz “qanit” yang berarti “yang merendahkan diri kepada Allah”, “yang taat”, “yang tunduk”. Ayat 34 surat An Nisa' memuat peraturan hidup bersuami istri, sehingga kata “qanitat” yang ada di dalamnya banyak diartikan taat kepada suami.

Taat artinya menurut perintah yang benar dan baik serta tidak berlawanan dengan perintah agama. Tidak dinamakan taat kalau

menurut perintah yang tidak benar serta berlawanan dengan perintah agama. Taat kepada suami maksudnya mendahulukan segala perintahnya dari pada keperluan diri sendiri atau yang lainnya.⁶

Terlepas dari konteks ayat tersebut (peraturan bersuami istri), *qanit* merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Setelah orang itu beriman, maka tingkatan selanjutnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-nya atau bisa disebut taat. Dan orang yang teguh dan tetap dalam ketaatan disebut *qanit*. Dalam al qur'an banyak disebut kata *qanit* yang mengisyaratkan pada makna pribadi yang taat dan tunduk terhadap agamanya.

Di antara ayat-ayat yang menunjukkan hal itu adalah :



Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. (Q. S. Al Ahzab: 35)⁷

Dalam ayat di atas diterangkan bahwa seorang mukmin itu tidaklah patut memilih ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Ketetapan Allah dan Rasul-Nya adalah hukum-hukum yang terdapat dalam Al qur'an dan hadits yang telah sampai pada generasi sekarang ini dan tetap terpelihara kemurniannya. Karena *qanit* merupakan sifat seorang mukmin, maka seorang *qanit* adalah orang yang tetap berpegang pada Al Qur'an dan hadits, tanpa berpaling dari keduanya.

Salah satu ciri pembeda yang paling menonjol dari wanita muslimah adalah kedalaman keimanannya kepada Allah dan

10. ⁶ M. Thalib, *Analisa wanita dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1996), hlm.

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 597.

keyakinannya yang tulus bahwa apapun yang terjadi di alam raya ini dan takdir apapun yang menimpa manusia hanya terjadi karena kehendak dan ketentuan Allah SWT. Apapun yang menimpa seorang manusia tidak bisa dihindari dan apapun yang tidak terjadi pada manusia tidak bisa dipaksa terjadi. Dalam hidup ini orang tidak punya pilihan kecuali berjuang keras di jalan yang benar dan melakukan perbuatan baik dan beribadah. Ia harus selalu yakin bahwa ia selalu membutuhkan pertolongan dan bimbingan Allah.⁸

2. Hafidzat lil Ghaib

“Hafidzat lil Ghaib” artinya wanita-wanita yang memelihara diri di belakang suaminya. Menurut penjelasan dalam tafsir Al Maraghi, “bima hafidzallah” berarti disebabkan Allah memerintahkan supaya memeliharanya, lalu mereka mentaati-Nya dan tidak mentaati hawa nafsu. Dalam ayat ini terdapat nasihat yang sangat agung dan penghalang bagi kaum wanita untuk menyebarkan rahasia-rahasia suami istri. Demikian pula kaum wanita wajib memelihara harta kaum lelaki dan hal-hal yang berhubungan dengan itu dari kehilangan.⁹

Yang sangat penting dipelihara oleh seorang perempuan ialah rahasianya yang terjadi dengan suaminya, yang tidak patut diketahui oleh orang lain. Sebagaimana si suami wajib memelihara rahasia itu maka istri pun demikian juga. Penjelasan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah :

ولا تخالفه في نفسها و ما لها بما يكره¹⁰

Dan ia (wanita yang baik) tidak mengingkari suaminya dengan sesuatu yang dibencinya dalam (menjaga) diri dan hartanya.

⁸ Muhammad Ali al Hasyimi, *Muslimah Ideal*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), Cet. I, hlm. 2.

⁹ Ahmad Musthafa Al Maraghy, *Tafsir Al Maraghy*, (Semarang: Toha Putra, 1986), Cetakan Pertama, hlm. 44.

¹⁰ Imam Nasa’I, Sunan Nasa’I Juz V, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1993), hlm. 377.

Kalau seorang perempuan hendak menjadi perempuan yang shaleh, cukup baginya mempelajari adab-adab Al Qur'an kemudian dijalankan menurut sebagaimana mestinya. Peradaban yang terdapat dalam Al Qur'an itu lebih tinggi dari semua peradaban dan kesopanan dan akan sesuai digunakan untuk segala bangsa, di tiap-tiap tempat dan di segala masa.

Dengan demikian, berdasarkan surat An Nisa' ayat 34 dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri wanita shalihah adalah sebagai berikut :

a. Taat kepada Allah

Taat kepada Allah berarti patuh dan tunduk kepada semua aturan Allah dalam menjalani kehidupan ini, termasuk aturan hidup bersuami istri. Ciri ini merupakan pangkal atau induk dari ciri-ciri yang lain. Taat kepada Allah secara spesifik dapat diartikan mematuhi atau menjalankan perintah Allah kaitannya dengan ibadah agama. Seorang wanita dikatakan shalihah diantaranya bisa menjaga hubungannya dengan Al Khaliq yakni melaksanakan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW :

إن امرأة إذا صلت خمسها و صامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت

زوجها قيل لها ادخلي الجنة من كل باب ما شئت¹¹

Apabila seorang perempuan sembahyang lima waktunya, puasa sebulan Ramadhannya, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, niscaya dikatakan kepadanya: “Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.”

b. Taat kepada suami

¹¹ Imam Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, (Beirut: Dar al kutub al 'Ilmiyyah, 1993), hlm. 243.

Taat kepada suami maksudnya mendahulukan segala perintahnya daripada keperluan diri sendiri atau lainnya. Namun perlu diperhatikan bahwa taat kepada suami bukanlah taat yang buta akan agama. Taat berarti menurut perintah yang benar dan baik serta tidak berlawanan dengan perintah agama. Apabila suami memberikan suatu hal yang bertentangan dengan agama, maka tidak wajib bagi istri untuk memenuhinya bahkan ia harus menghindari perintah tersebut.

c. Menjaga Kehormatan

Menjaga kehormatan ada beberapa macam, yaitu menjaga kehormatan diri sendiri ketika suami tidak ada di rumah, menjaga diri dari segala noda dan kecemaran termasuk memelihara harta suami.¹² Inti dari menjaga kehormatan terletak pada kesadaran seorang wanita akan harga dirinya sebagai manusia yang dalam konteks ini sebagai istri. Sadar akan harga diri berarti pula meninggalkan hal-hal yang tidak patut dilakukan, misalnya tidak menutup aurat sebagaimana mestinya.

d. Bersifat amanah atau dapat dipercaya


Wanita yang shalihah tentunya menjauhi sifat khianat. Apabila suaminya sedang tidak berada di sisinya, ia tetap menjalankan kewajibannya dengan baik yakni menjaga diri dan harta suaminya walaupun sepi dari pengawasan suami. Juga dapat menjaga rahasia-rahasia kehidupan rumah tangga antara ia dan suaminya. Sikap memelihara yang ada pada dirinya tidak pernah luntur baik dalam keadaan suaminya hadir atau tidak. Dalam menjalankan tugasnya, ia semata-mata hanyalah mencari ridho Allah.

B. Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Islam

¹² M. Thalib, *op. cit.* hlm. 11.

Konsep “wanita shalihah” lahirnya dari agama Islam. Oleh karena itu dalam menguraikan hak dan kewajiban wanita shalihah ini penulis akan memaparkan hak dan kewajiban wanita dalam Islam.

Berbicara mengenai hak wanita, Islam telah menetapkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita secara adil. Dalam masalah warisan misalnya, Islam telah memberikan hak yang seharusnya dimiliki wanita, bukan merampas habis-habisan hak warisan mereka seperti yang telah dilakukan oleh kaum Jahiliyyah. Firman Allah:



Bagi kaum laki-laki ada hak bagiannya dari peninggalan kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q. S. An Nisa’: 7)¹³


Dari kenyataan ini, kita mengetahui bagaimana Islam telah mengangkat kedudukan wanita, mengeluarkannya dari nasib yang mirip budak dan menempatkannya sejajar dengan pria dalam menerima bagian harta warisan betapapun sedikit. Para ahli fiqih menerangkan bahwa kurangnya bagian warisan wanita dibandingkan pria adalah disebabkan tanggungan pria terhadap lawan jenisnya itu.¹⁴

Kaum wanita diperintahkan melakukan pekerjaan sebagaimana laki-laki. Keduanya diarahkan pada pencarian karunia dan kebaikan dengan jalan beramal dan tanpa merasa iri hati pada yang lain. “Laki-laki tidak diperbolehkan merampas pekerjaan wanita yang telah diciptakan

¹³ *Ibid.*, hlm. 101.

¹⁴ Al-Thahir Al-Hadad, *op. cit.*, hlm. 36.

untuknya. Begitupun wanita, tidak boleh tamak terhadap apa-apa yang berada di luar kodratnya.” Firman Allah :



Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (Q. S. An Nisa': 32)¹⁵

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban wanita menurut lingkupnya yang dalam hal ini penulis pilih keluarga dan masyarakat.

1. Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga

Keluarga merupakan satuan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Mengenai kewajiban wanita, Islam memberikan ajaran bahwa tugas seorang wanita adalah menjadi pemimpin di rumah suaminya yakni mengurus suami dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW lewat sanad Ibnu Umar sebagai berikut:

والمراة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 108.

¹⁶ Imam bukhari, *Shahih Bukhari, Juz V*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah), hlm. 474.

Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Kewajiban wanita dalam keluarga yang pokok adalah mengatur rumah tangga, termasuk di dalamnya menerima kepemimpinan suami atau mentaatinya. Apabila istri sudah mengetahui kewajibannya dan melaksanakannya, maka suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkannya atau dengan kata lain suami harus memenuhi hak-haknya. Di akhir ayat 34 surat An Nisa' disebutkan :



Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. (Q. S. An Nisa': 34)¹⁷

Mengenai hak wanita (istri) Rasulullah menjelaskan sebagai berikut :

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قال يارسول الله ما حق زوجة

أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب

الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت¹⁸


Dari Hakim bin Mu'awiyah Al qusyairi dari Bapaknya ia berkata ; saya berkata: “wahai Rasulullah, apa hak seorang istri dari kami?” Rasulullah menjawab: “Supaya kamu memberinya makan ketika kamu makan, kamu beri pakaian ketika berpakaian (ketika kamu

¹⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 109.

¹⁸ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah), hlm.

memperolehnya) dan janganlah kamu memukul wajah, mengucapkan kata-kata jelek atau meninggalkannya kecuali di dalam rumah.

Dalam masalah penerimaan harta warisan, Islam telah mengangkat kedudukan wanita, mengeluarkannya dari nasib yang mirip budak dan menempatkannya sejajar dengan pria. Islam mengatur penetapan bagian wanita dalam jumlah separuh dari bagian kaum lelaki, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al Qur'an:



Allah menetapkan bagi kalian bagian (harta warisan) anak-anak kalian, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q. S. An Nisa': 11)¹⁹

Islam tentu memiliki alasan ketika menetapkan bagian wanita yang di bawah bagian pria. Lelaki memang jelas mengungguli wanita dalam penghasilan, perlindungannya atas keluarga dan berbagai kemaslahatan umum terhadap suku atau bangsanya. Beban-beban seperti inilah yang menjadikan lelaki menghadapi berbagai resiko dan kesulitan yang memerlukan pengorbanan hartanya. Maka bila lelaki ditentukan memperoleh bagian warisan yang lebih banyak, hal itu tidaklah sulit dipahami dan diterima.²⁰

2. Hak dan Kewajiban Wanita dalam Masyarakat


Masyarakat merupakan lingkup kehidupan manusia yang luas lagi setelah keluarga. Semua orang pasti setuju dengan pernyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial, maksudnya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Mereka saling

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, 102.

²⁰ Al-Thahir Al-Hadad, *op. cit.*, hlm. 34.

membutuhkan satu sama lain. Sudah merupakan kodrat Allah bahwa setiap individu itu diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini mereka bisa saling membantu dan melengkapi.

Allah telah menjadikan laki-laki dan wanita sebagai sekutu dalam mengemban tugas yang sangat besar di dalam kehidupan ini yakni *amar ma'ruf nahi munkar*. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban setiap muslimin yang mukallaf baik laki-laki maupun wanita. Para wanita harus melaksanakannya sesuai hukum yang telah digariskan Islam kepada mereka. Banyak disebutkan nash-nash tentang amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada mukallafin secara keseluruhan, laki-laki maupun perempuan seperti dalam firman-Nya :



Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. (Q. S. At Taubah: 71)²¹

Bila kita membicarakan kewajiban-kewajiban Islam, kewajiban wanita muslimah sama saja dengan pria. Ia mempunyai misi dalam hidupnya. Dengan demikian, ia harus efektif, aktif, dan berjiwa sosial bila situasi dan kondisi serta kapabilitasnya

²¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 266.

kelebihan waktu dari menunaikan tugas rumah tangga dan hak untuk mengikuti kegiatan sosial atau politik yang bermanfaat. Hak-hak ini bisa berubah menjadi kewajiban apabila pelaksanaannya dapat mewujudkan maslahat yang sangat urgen dan mendasar bagi wanita itu sendiri atau bagi keluarga dan masyarakatnya.²⁴

C. Peran Wanita Shalihah dalam Keluarga dan Masyarakat

1. Peran Wanita Shalihah dalam Keluarga

Wanita shalihah merupakan produk agama (Islam), mengingat kriteria utama untuk menyebut seorang wanita sebagai wanita shalihah adalah taat kepada agamanya. Jadi penampilan dirinya merupakan realisasi dari ajaran agamanya, sebagaimana telah dipaparkan dalam surat An Nisa' ayat 34.


Secara global dapat dikatakan bahwa wanita shalihah adalah wanita yang tunduk dan taat kepada agamanya yakni yang selalu mendekatkan diri dan taqwa kepada Allah.

Sikap taqwa yang dimiliki seorang wanita shalihah dapat melahirkan perbuatan atau tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral, karena inti dari taqwa itu sendiri adalah taat kepada agama, sedangkan agama mengajarkan nilai-nilai keutamaan termasuk di dalamnya nilai-nilai moral.

Wanita diciptakan dengan dibekali sifat-sifat yang khas, diantaranya adalah sifat keibuan. Kelemahlembutan dan perasaan kasih sayang yang lebih dibanding laki-laki merupakan sifat-sifat unggul yang dikaruniakan Allah kepadanya karena ia mempunyai tugas dalam hidupnya yaitu menjadi ibu.

Wanita dikodratkan untuk mengandung, melahirkan serta merawat anak-anak sampai mereka mampu mengurus dirinya sendiri. Firman Allah:

²⁴ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 312.



Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandung dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku kamu kembali. (Q. S. Luqman: 14).²⁵

Ayat tersebut menggambarkan pengorbanan seorang ibu demi kebaikan anaknya. Seorang ibu yang baik tidak akan menyia-nyikan naluri keibuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dengan tulus ikhlas ia akan menjalaninya sesuai dengan kemampuannya.

Peran ibu dalam membentuk kepribadian anak sangatlah besar, karena antara ibu dan ayah yang paling dekat dengan anak sejak bayi adalah ibu. Dengan begitu ibu banyak mempengaruhi perkembangan anak. Mengingat periode pertama anak sebagian besar dihabiskan dalam pelukan seorang ibu, maka bagi wanita shalihah yang menjadi ibu, kesempatan itu akan dimanfaatkan untuk memberikan pengaruh positif pada anak. Misalnya dengan menumbuhkan potensi baik dari diri anak dan menyingkirkan potensi buruknya. Mengenai hal ini, sebagaimana dikutip oleh M. Thalib, Imam Ghazali berkata :

“Bahwa melatih anak-anak adalah suatu hal yang sangat penting sekali, karena anak sebagai amanat bagi orang tua. Hati anak suci bagaikan mutiara cemerlang, bersih dari ukiran serta gambaran, ia dapat menerima segala yang diukir di atasnya, dan apabila dibiasakan ke arah kebaikan, jadilah ia baik, tetapi jika sebaliknya, dibiasakan ke arah kejelekan, jadilah ia jelek.”²⁶

²⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 581.

²⁶M. Thalib, *op. cit.*, hlm.198.

Dengan demikian, yang dapat mendorong penanaman kebiasaan hidup beragama adalah orang tua khususnya ibu. Dengan tindakan orang tua yang melatih anaknya membiasakan menjalankan perintah Allah, ketaatan orang tua kepada agama, serta memberi bimbingan dan pengawasan dengan rasa sabar dan penuh kasih sayang, maka anaknya akan taat menjalankan perintah agama. Dengan demikian, anaknya akan menjadi manusia yang baik dan memiliki kepribadian seorang muslim.

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa wanita adalah tiang agama, apabila ia baik maka jayalah negara, sebaliknya kalau wanitanya berakhlak tercela maka hancurlah negara. Ungkapan tersebut sangatlah tepat, karena di tangan wanitalah tunas-tunas bangsa tumbuh berkembang. Wanita yang saleh bisa memberi pengaruh baik khususnya kepada keluarga terutama anak-anaknya yang akan menerima dampak positif dari kesalehannya. Begitu juga wanita yang rusak akhlaknya akan membawa pengaruh negatif kepada kehidupan terutama segi moralnya.

2. Peran Wanita Shalihah dalam Masyarakat

Setiap orang tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kondisi keluarga yang ada di dalamnya. Apabila keluarga itu baik, maka akan terbentuk masyarakat yang baik pula. Begitu juga sebaliknya apabila keluarga itu rusak, maka turut rusaklah masyarakat tersebut. Untuk menciptakan keluarga yang baik, sangat diperlukan pengatur yang mampu mengelola rumah tangga dengan baik, dalam hal ini adalah wanita shalihah. Wanita yang shalihah adalah wanita yang menyadari tugas dan kewajibannya yang utama yakni mengurus suami dan anak-anaknya berdasarkan agama sehingga dapat terwujud keluarga yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Kaum wanita setelah mereka bersuami, dengan sendirinya mereka telah bermasyarakat, tolong menolong dan bantu membantu dengan para suami yang ada disamping mereka. Kemudian mereka masing-masing berkewajiban mengemudikan masyarakat rumah tangga mereka. Selaku manusia yang hidup di muka bumi yang segala gerak geriknya memang sudah kodrat tentu dengan sendirinya pula mereka timbul perasaan kurang puas jika hanya hidup dalam lingkungan masyarakat rumah tangganya saja, tetapi didesak pula oleh keadaan mereka yang harus bergaul, harus tolong menolong, antara yang satu dengan yang lainnya.

Oleh sebab itu, Islam satu-satunya agama yang mengatur kehidupan manusia, maka bagi kaum wanita telah diatur juga bagaimana cara mereka harus hidup dalam lingkungan masyarakat. Mereka tidak dilarang untuk mengadakan perkumpulan organisasi guna kepentingan mereka sendiri, guna masyarakat, asal dalam melakukannya mereka tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan oleh Islam dan tidak melampaui batas sifat kewanitaan mereka.

Dalam beberapa riwayat menunjukkan bagaimana keadaan wanita di zaman Nabi. Mereka selaku anggota masyarakat tidak merasa puas dan senang kalau mengetahui bahwa dalam lingkungan masyarakat lelaki masih banyak kekurangan. Misalnya pada waktu kaum muslimin mendermakan harta mereka untuk keperluan umum. Mereka juga ikut serta dan beramai-ramai menyerahkan perhiasan mereka kepada Nabi untuk dipergunakan apa yang sedang dihajatkan masyarakat.

Demikian pula pada waktu prajurit Islam berperang melawan musuh, mereka berduyun-duyun datang dan ikut berangkat ke medan perang. Mereka tidak ikut memanggul senjata, tetapi hanya membantu menurut kemampuan mereka seperti mengambilkan air minum,

menyediakan dapur umum, menjahitkan pakaian yang robek, merawat yang luka atau sakit dan lain sebagainya.²⁷

Islam telah cukup luas memberi hak-hak atas diri kaum wanita dalam lingkungan masyarakat baik yang mengenai urusan politik, ekonomi, sosial untuk kepentingan umum dan kepentingan negara. Dalam hal tersebut, mereka tidaklah dilarang mengerjakan sesuatu apapun yang memang sungguh-sungguh akan berguna bagi masyarakat, asalkan dalam mengusahakannya itu tidak melanggar aturan agama, tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan, serta tidak melupakan tugas yang harus mereka selesaikan dalam rumah tangga mereka. Batasan-batasan yang telah ditentukan bukan berarti mengikat, tetapi untuk memelihara kehormatan dan menyempurnakan kewanitaannya.

²⁷Moenawar Khalil, *Nilai Wanita*, (Solo: CV Ramadhani, 1987), Cet. VIII, hlm. 134-135.